

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu bentuk ikatan yang sakral dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ibadah yang bertujuan membangun keluarga yang tenteram, harmonis, serta dipenuhi kasih sayang. Melalui pernikahan, suami dan istri diharapkan mampu menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan wa rahmah. Oleh karena itu, pernikahan memiliki peran penting, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun keagamaan.¹

Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri memiliki hak serta kewajiban yang harus dijalankan secara seimbang. Keduanya mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan keluarga agar tujuan pernikahan dapat tercapai. Suami berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin, perlindungan, serta membimbing keluarga dengan baik. Sementara itu, istri memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatan diri, menghormati suami, serta menjalankan perannya dalam rumah tangga. Selain kewajiban tersebut, masing-masing pihak juga berhak memperoleh

¹ Nabil Hukama Zulhaiba Arjani Dkk., “Pernikahan Dalam Islam Membina Keluarga Yang Sakinah Mawaddah Dan Rahmah,” *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, No. 1 (2025): 140–50, <https://doi.org/10.61132/Ikhlas.V2i1.292>.

perhatian, kasih sayang, rasa aman, dan komunikasi yang baik dalam kehidupan keluarga.²

Dalam pelaksanaannya suami istri menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Ketika hak dan kewajiban dijalankan dengan baik, hubungan dalam keluarga cenderung lebih harmonis dan penuh pengertian. Sebaliknya, apabila salah satu pihak mengabaikan tanggung jawabnya, kondisi tersebut dapat memunculkan perselisihan, konflik, bahkan mengganggu keutuhan rumah tangga. Oleh sebab itu, diperlukan kesadaran, tanggung jawab, dan kerja sama antara suami dan istri dalam menjalani kehidupan berkeluarga.³

Perkembangan zaman dan tuntutan kehidupan modern menyebabkan dinamika dalam rumah tangga semakin beragam. Faktor pekerjaan, pendidikan, dan kondisi ekonomi sering kali mengharuskan pasangan suami istri tinggal terpisah dalam waktu tertentu. Kondisi tersebut dikenal dengan istilah *Long Distance Marriage*, yaitu hubungan pernikahan yang dijalani dengan jarak tempat tinggal yang berjauhan. Fenomena ini banyak ditemukan pada pasangan yang harus bekerja di luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri demi memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai tujuan tertentu.

² Badriah Badriah, Chaula Luthfia, Dan Qotrun Nida, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes) | Badria | Yurisprudensi Sultan: Jurnal Riset Ilmu Hukum,” 2023, <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/19800>.

³ Nurhikma, Eko Nursalim, Dan Zanuar Anwari, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam Di Sangatta Utara,” *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan* 2, No. 1 (Mei 2025): 24–35.

Keberadaan *Long Distance Marriage* menjadi salah satu realitas sosial yang semakin umum terjadi di tengah masyarakat. Tidak sedikit pasangan yang memilih menjalani hubungan jarak jauh demi mempertahankan stabilitas ekonomi keluarga maupun kepentingan pendidikan dan pekerjaan. Meskipun demikian, kehidupan rumah tangga yang dijalani secara berjauhan tentu memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri.⁴

Keterbatasan untuk bertemu secara langsung dapat memengaruhi kualitas komunikasi dan kedekatan emosional antara pasangan. Dalam beberapa kondisi, hubungan jarak jauh dapat memunculkan rasa kesepian, kurangnya perhatian, hingga munculnya kesalahpahaman akibat komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Selain itu, pemenuhan kebutuhan lahir dan batin juga menjadi tantangan tersendiri bagi pasangan yang menjalani *Long Distance Marriage*. Tidak jarang kondisi tersebut menimbulkan konflik dalam rumah tangga apabila tidak disertai dengan rasa saling percaya dan komitmen yang kuat.⁵

Di sisi lain, terdapat pasangan suami istri yang tetap mampu mempertahankan keharmonisan rumah tangga meskipun hidup berjauhan. Hal tersebut menunjukkan

⁴ Misbar, "Married Distance Relationship: Studi Etnografi Komunikasi Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara, Selatan, Barat Dan Madya Kota Makassar. = Long-Distance Married Relationship: An Ethnographic Communication Study Of Employees At The Directorate General Of Taxes' North, South, And West Tax Offices, And The Medium Taxpayers' Office In Makassar City" (Masters, Universitas Hassanuddin, 2025), <https://Repository.Unhas.Ac.Id/Id/Eprint/52827/>.

⁵ Aquila Zevana Hutajulu, "Strategi Komunikasi Interpersonal Dalam Menyelesaikan Konflik Emosional Di Media Sosial: Studi Fenomenologi Terhadap Pasangan Ldr Pengguna Wa," *Digitation2*, No. 1 (April 2026): 103–19.

bahwa keberhasilan dalam menjalani *Long Distance Marriage* sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang baik, sikap saling percaya, serta kesadaran untuk tetap menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Dengan adanya komitmen dan tanggung jawab bersama, hubungan rumah tangga tetap dapat berjalan secara harmonis walaupun dipisahkan oleh jarak dan waktu.⁶

Dalam perspektif hukum Islam, hak dan kewajiban suami istri merupakan bagian penting yang harus dipenuhi dalam kehidupan rumah tangga. Islam mengajarkan bahwa hubungan suami istri dibangun atas dasar tanggung jawab, keadilan, serta saling menjaga satu sama lain. Kewajiban suami untuk memberikan nafkah dan perhatian kepada keluarga tetap harus dilaksanakan, begitu pula kewajiban istri dalam menjaga kehormatan dan menjalankan perannya dalam rumah tangga. Ketentuan tersebut pada dasarnya tetap berlaku meskipun pasangan suami istri menjalani kehidupan pernikahan secara berjauhan.⁷

Islam juga menekankan pentingnya menjaga komunikasi, keharmonisan, dan sikap saling memahami dalam kehidupan rumah tangga. Nilai-nilai tersebut menjadi sangat penting bagi pasangan yang menjalani *Long Distance Marriage*, mengingat keterbatasan pertemuan secara langsung dapat memengaruhi hubungan emosional antara suami dan istri. Oleh karena itu, pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh

⁶ Madiyah Dwi Ramdany Dan Ofi Hidayat, *Komunikasi Interpersonal Pasangan Long Distance Marriage Pekerja Migran Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga Di Dusun Prajak*, 2025.

⁷ Muhammad Daffa Hanif, Muhammad April, Dan Jumni Nelli, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Islam Di Indonesia*, 9, No. 2 (2025).

dituntut untuk tetap menjaga komitmen dan menjalankan hak serta kewajibannya sesuai dengan ajaran Islam.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, implementasi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam *Long Distance Marriage* menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh, kendala yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kondisi tersebut. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga tanggung jawab dan keharmonisan rumah tangga, khususnya bagi pasangan yang menjalani Long Distance Marriage.⁹

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁸ Afthon Yazid Dan Arif Sugitanata, *Menjaga Keharmonisan Keluarga Yang Terpisah Tempat Tinggal: Tantangan, Strategi, Dan Implementasi Nilai-Nilai Islam*, 2024.

⁹ Nabilah Falah, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage: Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage," *Al-Ashlah : Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, No. 2 (Juli 2022): 124–41.

- a. Belum diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang dijalani secara *Long Distance Marriage*.
- b. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam *Long Distance Marriage* diduga masih menghadapi berbagai kendala, baik yang berkaitan dengan nafkah, komunikasi, perhatian, maupun pemenuhan kebutuhan emosional dan batin.
- c. Belum optimalnya pelaksanaan peran dan tanggung jawab suami istri akibat keterbatasan interaksi secara langsung yang disebabkan oleh kondisi hidup berjauhan.
- d. Masih terdapat berbagai faktor yang berpotensi menghambat terciptanya keharmonisan rumah tangga pada pasangan *Long Distance Marriage*, seperti berkurangnya intensitas komunikasi, kedekatan emosional, dan kebersamaan dalam keluarga.
- e. Belum adanya kejelasan mengenai kesesuaian implementasi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam *Long Distance Marriage* dengan ketentuan dan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur kehidupan rumah tangga.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini memiliki arah yang jelas dan tidak melebar ke berbagai aspek di luar fokus kajian, peneliti membatasi penelitian pada pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri yang menjalani *Long Distance Marriage*. Pembahasan difokuskan pada bagaimana pasangan suami istri menjalankan tanggung jawab serta

memenuhi hak masing-masing dalam kehidupan rumah tangga, khususnya yang berkaitan dengan nafkah lahir dan batin, komunikasi, perhatian, serta tanggung jawab keluarga. Selanjutnya, pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut akan dikaji berdasarkan perspektif hukum Islam untuk mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip dan ketentuan syariat yang mengatur hubungan suami istri.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana implementasi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang menjalani *Long Distance Marriage* dalam Masyarakat Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi?
- b. Bagaimana faktor-faktor yang memengaruhi hak dan kewajiban suami istri *Long Distance Marriage* ditinjau dalam perspektif hukum keluarga Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan pada permasalahan, jadi penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mendeskripsikan dan mengkaji pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang menjalani *Long Distance Marriage* di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.
- b. Menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang menjalani *Long Distance Marriage* berdasarkan perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan keilmuan di bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam *Long Distance Marriage*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan akademik mengenai penerapan hukum Islam dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan keluarga kontemporer. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi bagi mahasiswa, akademisi, maupun peneliti yang memiliki ketertarikan terhadap kajian hukum keluarga, hak dan kewajiban suami istri, serta fenomena pernikahan jarak jauh dalam perspektif Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang dijalani secara terpisah karena faktor jarak. Melalui penelitian ini, pasangan suami istri yang menjalani *Long Distance Marriage* diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat tentang dinamika kehidupan rumah tangga jarak jauh serta menjadi bahan pertimbangan dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul dalam praktiknya. Bagi kalangan akademisi dan pemerhati

Hukum Keluarga Islam, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam mengkaji berbagai persoalan keluarga yang berkembang di tengah perubahan sosial masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Setiap bab membahas permasalahan yang telah diuraikan ke dalam beberapa subbab, dengan tujuan untuk memperoleh konsep yang jelas serta memudahkan dalam pembahasan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, permasalahan yang meliputi identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta rancangan sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini memaparkan kajian teori yang relevan dengan penelitian, meliputi konsep Implementasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam *Long Distance Marriage* serta ketentuan hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri. Selain itu, bab ini juga memuat kajian penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai landasan berpikir dalam penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS PENELITIAN

Bab ini berisi paparan dan analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan mengenai Implementasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam *Long Distance Marriage* di masyarakat Desa Sumberjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, serta analisisnya dalam perspektif hukum keluarga Islam.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh pembahasan yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Marriage*